



Quo Vadis Pengangkatan Guntur Hamzah Sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi Ditinjau Dari Aspek Konstitusionalitas

Quo Vadis The Nomination Of Guntur Hamzah As Constitutional Court Judge From The Aspect Of Constitutionality

Berlian Widya Tama,¹ Deka Oktaviana²

Article Information

Article History

Submitted : 13/03/2023

Revised : 18/04/2023

Accepted : 25/11/2023

Keywords: *Constitutional Court; Constitutional Judge; Constitutionality.*

Kata Kunci : *Mahkamah Konstitusi; Hakim Konstitusi; Konstitusionalitas.*



10.35719/constitution.v2i2.53



Corresponding Author

Email:

berlian.widya.tama@mail.ugm.ac.id

E-ISSN:

2962-1720 (Online)

2987-8918 (Print)

Pages: 43-56

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Abstract

The formation of the Constitutional Court (MK) is an embodiment of the concept of checks and balances, the implications of constitutionalism, as well as efforts to administer state administration in accordance with the existing constitution. On November 23, 2022, the President officially appointed Guntur Hamzah as the new MK Judge replacing Aswanto. However, the process of appointing Guntur Hamza as a Constitutional Court Judge has drawn a lot of criticism because it is considered not in accordance with the existing legal process mechanism and is considered unconstitutional. In fact, the process of dismissing the previous judge, namely Judge Aswanto, also violated the law and was illegal and unconstitutional. Nevertheless, the President's attitude towards this appointment is also considered to be less than compromise. The president also seems only to follow the flow and actions of the DPR. This then strengthens the existence of indications of political motives and conflicts of interest behind the appointment of Guntur Hamzah as a Constitutional Court Judge either by the DPR, the President, or other related institutions. In general, this research was conducted to know the quo vadis of the appointment of Guntur Hamzah as a Constitutional Court Judge from a constitutional point of view. The method used in this study is normative juridical by using statutory and conceptual approaches. The data sources used consist of primary data and secondary data which will then be processed using qualitative descriptive data analysis techniques. From the analysis conducted by the author, it was found that the appointment of Guntur Hamzah as MK Judge was declared unconstitutional, there was a supportive attitude from the President towards the appointment of Guntur Hamzah as MK Judge, and there were indications of political motives and

¹ berlian.widya.tama@mail.ugm.ac.id, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Indonesia.

² deka.oktaviana@mail.ugm.ac.id, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Indonesia.

conflicts of interest by the DPR, the President, and related institutions in Appointment of Guntur Hamzah as MK Judge

Abstrak

Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan perwujudan konsep *check and balance*, implikasi dari konstutualisme, serta upaya penyelenggaraan tata negara sesuai dengan konstitusi yang ada. Pada tanggal 23 November 2022 lalu, Presiden secara resmi mengangkat Guntur Hamzah sebagai Hakim MK baru menggantikan Aswanto. Namun, proses Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim MK telah menuai banyak kritik karena dianggap tidak sesuai dengan mekanisme proses hukum yang ada dan dianggap inkonstitusional. Pada faktanya, proses pemberhentian hakim sebelumnya, yaitu hakim Aswanto juga melanggar hukum dan tidak sah serta inkonstitusional. Kendati demikian, sikap Presiden terhadap pengangkatan ini juga dinilai kurang kompromis. Presiden juga terlihat tampak hanya mengikuti alur dan tindakan DPR. Hal ini kemudian memperkuat adanya indikasi motif politik dan *conflict of interest* dibalik pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim MK baik oleh DPR, Presiden, maupun lembaga terkait lainnya. Secara general, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui *quo vadis* pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim MK ditinjau dari sudut pandang konstitusional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder yang kemudian akan diolah menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Dari analisis yang dilakukan oleh Penulis, didapati hasil penelitian bahwa pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim MK dinyatakan inkonstitusional, adanya sikap mendukung dari Presiden terhadap pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim MK, dan Adanya Indikasi Motif Politik dan Konflik Kepentingan oleh DPR, Presiden, serta Lembaga Terkait dalam Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim MK

Pendahuluan

Pembentukan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) merupakan perwujudan konsep *check and balance*, sebagai implikasi dari

konstitualisme, serta upaya penyelenggaraan tata negara sesuai dengan konstitusi yang ada.¹ Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), proses pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi melalui pengajuan calon dari Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA), Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR) dan Presiden dimana masing-masing mengajukan tiga orang. Keseluruhan ketentuan mengenai syarat, mekanisme pengangkatan serta masa jabatan diatur lebih lanjut dalam Pasal 15, 18, dan 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK). Pasal 20 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa, ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).²

Pada tanggal 23 November 2022 lalu Presiden resmi mengangkat Hakim MK baru yaitu Guntur Hamzah.³ Namun, proses Pengangkatan Hakim MK Guntur Hamzah menuai banyak kritik karena dianggap tidak sesuai dengan mekanisme proses hukum yang ada serta inkonstitusional sebagaimana sesuai dengan pengaturan hukum yang ada dalam undang-undang. Pada faktanya, proses pemberhentian hakim sebelumnya, yaitu hakim Aswanto juga melanggar hukum dan tidak sah serta inkonstitusional yang berarti pengangkatan hakim ini juga tidak sesuai dengan hukum. Sebagaimana diketahui bahwa Aswanto dicopot karena kerap kali membatalkan produk undang undang yang dibuat oleh DPR dimana ia hanya menjalankan kewajiban serta kewenangannya sebagai hakim MK.⁴

¹ Ika Setyorini, "Tinjauan Filosofis Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Konsep Negara Hukum," *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 1, no. 02 (2015): 291.

² Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi" (2003) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi" (2020). Lihat Pasal 20 ayat (1).

³ M. Julnis Firmansyah, "Resmi, Guntur Hamzah Jadi Hakim Mahkamah Konstitusi Gantikan Aswanto," *Tempo.co*, 2022, https://nasional.tempo.co/read/1660036/resmi-guntur-hamzah-jadi-hakim-mahkamah-konstitusi-gantikan-aswanto#google_vignette.

⁴ Ima Dini Shafira, "DPR Tak Akan Anulir Pencopotan Hakim MK Aswanto," *Tempo.co*, 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1641937/dpr-tak-akan-anulir-pencopotan-hakim-mk-aswanto>.

Pencopotan Aswanto tersebut tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur oleh undang-undang sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UU MK serta dianggap sebagai bentuk intervensi politik serta politisasi. Lebih lanjut, pencopotan yang dilakukan oleh DPR ini diluar kewenangan DPR yang semestinya dan melebihi peran fungsi yang seharusnya DPR miliki mengingat MK memiliki independensi sendiri.

Dalam proses pelaksanaan seleksi calon Hakim MK pun dilakukan secara tertutup, padahal seharusnya harus dilaksanakan secara terbuka, termasuk pengumuman pendaftaran secara terbuka untuk dilakukan seleksi secara terbuka, yang objektif, akuntabel, transparan sebagaimana Pasal 19 dan 20 ayat (2) UU MK. Kendati demikian, sikap Presiden terhadap pengangkatan ini juga dinilai kurang kompromis dan Presiden juga terlihat tampak hanya mengikuti alur dan tindakan DPR. Padahal, Presiden pada dasarnya mempunyai kewenangan Keputusan Presiden baik untuk terkait pemberhentian maupun pengangkatan sebagaimana Pasal 4 UU MK, yang seharusnya Presiden juga dapat tidak menyetujuinya. Dalam hal ini, Presiden sebagai pemimpin negara tidak mungkin tidak menyadari inkonstitusionalitas dari tindakan DPR dalam pencopotan Hakim MK Aswanto dan serta merta dalam pemberian keputusan atas pengangkatan hakim Guntur Hamzah. Lebih lanjut, ditemukan adanya indikasi motif politik dan *conflict of interest* dibalik pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim MK baik oleh DPR, Presiden, maupun lembaga terkait lainnya.

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan kajian pustaka berupa Tinjauan Kekuasaan Presiden dalam Ketatanegaraan dan Teori Konflik Kepentingan. Menurut Montesquieu, kekuasaan pada negara dibagi menjadi tiga yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kemerdekaan negara akan terjamin apabila kekuasaan nya tidak hanya dipegang oleh satu kekuasaan, tetapi tiga kekuasaan yang terpisah sendiri.⁵

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Presiden Indonesia memiliki kekuasaan pemerintahan yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar, dan hal ini mengindikasikan bahwa kekuasaan

⁵ Sunarto, "Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 2 (2016): 2.

eksekutif secara inheren dimiliki oleh Presiden. Dalam konteks ini, perlu dibedakan antara kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang umum dan khusus.⁶ Pada konsepnya, kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang umum berkaitan dengan administrasi negara, sementara kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang khusus berkaitan dengan kewenangan pemerintahan yang secara konstitusional dimiliki oleh Presiden.⁷

Dalam perkembangannya Indonesia tidak menganut *trias politica* murni (yang harus sesuai undang-undang) karena adanya *check and balances* dimana hal ini menjadikan proses pembagian kekuasaan lebih fleksibel.⁸ Berkaitan dengan konsep *distribution of power* yang dianut Indonesia, pada dasarnya dengan itu kewenangan presiden tidaknya terkait dengan urusan eksekutif saja, begitu pula halnya dengan legislatif dan yudikatif.⁹ Adanya kajian ini menjelaskan bahwa ketika terjadi permasalahan dalam ketatanegaraan, tidak hanya melihat dari satu ruang lingkup kekuasaan. Walaupun demikian, tetap ada batasan yang mengatur secara limitatif kekuasaan lembaga-lembaga yang berwenang. Hal ini juga merujuk pada konsep konsep konstitualisme yang berarti kekuasaan nya diberi atau diatur dalam konstitusi atau undang-undang, meskipun hal ini juga tetap memungkinkan terjadinya penyalahgunaan atau konflik kepentingan.

Pasal 1 Ayat 14 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan definisi konflik kepentingan dari segi hukum, yakni situasi di mana seorang pejabat pemerintahan memiliki kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan atau tindakan yang dilakukannya dalam penggunaan wewenang. Definisi ini menunjukkan adanya tiga unsur dalam konflik kepentingan, yaitu: aktor (baik dari pihak pemerintah atau swasta), wewenang atau otoritas yang dimiliki oleh aktor, serta keputusan atau tindakan yang diambil oleh aktor tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konflik kepentingan terjadi ketika seorang pejabat pemerintahan memiliki

⁶ Rahayu Prasetyaningih, "Menakar Kekuasaan Presiden Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Menurut Undang-Undang Dasar 1945," *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 4, no. 2 (2017): 269.

⁷ Prasetyaningih. 269.

⁸ Cipto Prayitno, "Analisis Konstitusionalitas Batasan Kewenangan Presiden Dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (2020): 463.

⁹ Prasetyaningih, "Menakar Kekuasaan Presiden Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Menurut Undang-Undang Dasar 1945." 265.

kepentingan pribadi yang mempengaruhi penggunaan wewenang dan tindakan yang diambilnya.

Menurut pendapat Genovese terdapat dua wujud kekuasaan presiden yaitu formal dan informal dimana keduanya akan saling berinteraksi dan menentukan besarnya kekuasaan serta kewenangan presiden.¹⁰ Kekuasaan formal bertumpu pada kekuasaan yang diatur secara tegas dalam konstitusi sedangkan kekuasaan informal sebaliknya tidak diperoleh atau diatur dalam konstitusi, melainkan didapatkan secara politis. Dalam pelaksanaannya, sejatinya Presiden mempunyai kekuasaan terkait dalam pengambilan keputusannya. Terlebih lagi, dalam kasus dimana keputusannya diperlukan, Presiden bisa menolak ataupun menerima sebagaimana kekuasaan nya sebagai lembaga eksekutif yang diatur dalam konstitusi.

Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, dimana akan ditelaah teori-teori, konsep-konsep, serta kajian-kajian terkait yang berasal dari sumber hukum tertulis yang berkaitan dengan penelitian ini.¹¹ Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yang berbeda, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam pendekatan perundang-undangan, peneliti menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan topik penelitian, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, dalam pendekatan konseptual, peneliti menggunakan berbagai konsep untuk memberikan sudut pandang yang lebih spesifik berkaitan dengan inkonstitusionalitas pencopotan Aswanto dan pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim MK.¹²

Sumber data yang digunakan sebagai rujukan utama dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder¹³ yaitu peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, buku, jurnal, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan konstitusionalisme dan kewenangan Presiden serta DPR dalam ranah independensi Hakim MK. Penelitian ini

¹⁰ Michael A Genovese and Lori Cox Han, *The Presidency And The Challenge Of Democracy* (New York: Palgrave Macmillan, 2006), 9.

¹¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 93.

¹² Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 3rd ed. (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 302.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1981), 53.

menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (*library research*) dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan diselesaikan. Teknik analisis data dalam tulisan ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis dilakukan dengan mengklasifikasi, membandingkan, menghubungkan, dan mengkaji permasalahan pengangkatan Guntur Hamzah dari aspek konstitusionalitas.

Hasil dan Pembahasan

Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim MK ditinjau dari aspek Konstitusionalitas

Indonesia menganut paham paham konstitusionalisme yang secara jelas terlihat dengan adanya *separation of power* (pemisahan kekuasaan) pasca amandemen dimana MPR tidak lagi menjadi lembaga negara tertinggi. Lebih lanjut, Konstitusionalisme yang dianut ditujukan agar penyelenggaraan negara dan pemerintah tidak dapat berbuat sewenang-wenang dan pengaturannya diatur dalam undang-undang. Adanya konsep konstitusionalisme mengartikan bahwa pemerintah mendapatkan kekuasaannya melalui hukum tertulis.

Mahkamah telah menyatakan dalam putusannya bahwa UU Nomor 4 Tahun 2014 secara keseluruhan tidak sesuai dengan UUD 1945, sehingga ketentuan UU Nomor 24 Tahun 2003 yang telah diubah oleh UU Nomor 8 Tahun 2011 diberlakukan kembali. Oleh karena itu, dalam proses perekrutan hakim konstitusi mengacu pada Pasal 18 Ayat 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa calon hakim diusulkan oleh MA, DPR, dan Presiden masing-masing dengan tiga orang kandidat. Pasal 20 Ayat 1 juga menegaskan bahwa setiap lembaga yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) bertanggung jawab untuk mengatur tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi. Namun, proses seleksi harus dilakukan secara objektif, akuntabel, dan transparan, sesuai dengan Pasal 19 dan 20 Ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 2020.

Mengacu pada Pasal 18 Ayat 1, dapat dikatakan bahwa proses pengisian Hakim MK masih bersifat dinamis, terutama terkait dengan proses atau mekanisme pemilihan calon yang berdasarkan lembaga-lembaga masing yang berwenang. Misalnya, ketika Dr. Adnan Buyung Nasution diangkat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden, ia dipilih melalui mekanisme seleksi yang melibatkan panitia seleksi. Namun, ketika Prof. Mahfud MD dan Dr. Akil Mochtar diajukan

oleh DPR, mereka tidak melalui proses seleksi tersebut.¹⁴ Adanya perbedaan dalam mekanisme pemilihan ini dikhawatirkan dapat memunculkan politik atau tawar-menawar yang berpotensi memilih hakim berdasarkan preferensi politik dari pihak-pihak tertentu.¹⁵

Pada faktanya, Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim MK sangat tertutup dan tidak transparan. Bahkan tidak terdapat pengumuman pendaftaran secara terbuka untuk dilakukan seleksi secara terbuka, *fit and proper test*, dan sebagainya di media massa. Hal ini dinilai adanya anggapan terdapatnya *politic of interest* dalam proses rekrutmennya yang didasarkan atas preferensi politik pihak tertentu. Selain itu, pemberhentian hakim sebelumnya juga yang tidak sesuai mekanisme dan prosedur hukum berlaku dan seharusnya tidak sah memperkuat adanya keadaan seperti itu.

Hal ini berkesesuaian dengan pendapat Kurnia Ramadhana, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyatakan bahwa pengangkatan Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi dinilai inkonstitusional. Sebab, tak ada satupun ketentuan dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada DPR untuk memberhentikan hakim konstitusi. Hal ini jelas membuktikan bahwa tindakan serampangan DPR dalam hal ini berada diluar kewenangannya dan bertentangan dengan konstitusi.

Selain itu, MK sebagai lembaga tampaknya tidak mengambil tindakan yang tegas terhadap keserampangan yang terjadi. Selain itu, Guntur Hamzah yang merupakan satu-satunya calon pengganti Aswanto tidak menolak usulan DPR, meskipun ia seharusnya memahami pentingnya menjaga independensi MK. Hal ini menimbulkan keraguan akan peran MK sebagai pengawal konstitusi yang netral dan profesional, mengingat hakim dan Sekjen MK seharusnya merupakan orang yang memahami pentingnya menjaga netralitas MK.

Kesesuaian Sikap Presiden dan Kewenangannya dalam Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim MK

Terhadap tindakan DPR dalam pencopotan Aswanto dan pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim MK, Presiden tampak hanya mengikuti alur dan minim sikap untuk menanggapi kesewenang-wenangan tersebut. Padahal, Presiden pada dasarnya mempunyai kewenangan terkait pemberhentian maupun

¹⁴ Susi Dwi Harijanti, "Pengisian Jabatan Hakim: Kebutuhan Reformasi Dan Pengekangan Diri," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 21, no. 4 (May 11, 2016): 553,

¹⁵ Harijanti. 553.

pengangkatan Hakim MK sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 UU No 7 Tahun 2020. Dalam hal ini, Presiden sebagai pemimpin negara tidak mungkin tidak menyadari inkonstitusionalitas dari tindakan DPR dalam pencopotan Hakim MK Aswanto yang sudah tidak berkesesuaian dengan asas konstitusionalitas. Celakanya, Presiden juga tidak mengambil tindakan apapun terkait hal tersebut dan menyetujui tindakan DPR atas pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim MK pengganti Aswanto melalui mekanisme yang tidak sesuai dengan nilai-nilai konstitusi.

Hal ini didukung oleh pendapat Sahel Muzzammil, Peneliti Transparency International Indonesia (TII)¹⁶ yang menyatakan bahwa Presiden dalam kasus ini terlihat tidak begitu berani berhadapan dengan politisi dari DPR. Semestinya usulan DPR dalam pengangkatan Guntur hamzah harus ditolak oleh Presiden, bukan malah diakomodir dan disetujui. Padahal, pada dasarnya keputusan presiden terkait pemberhentian atau pengangkatan ini dapat dibatalkan, sebagaimana konsep hukum administrasi pemerintahan, dimana keputusan atau tindakan pemerintah yang tidak sah berakibat hukum tidak dapat mengikat sejak keputusan/tindakan itu dikeluarkan serta tidak dianggapnya semua dampak hukum yang terjadi.¹⁷

Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO), Feri Amsari menilai bahwa Presiden dalam kasus ini terkesan memaksakan kehendaknya agar kepentingan politiknya dapat berjalan dan terlaksana dengan rapi, khususnya soal UU Cipta Kerja. Selain itu, Feri Amsari juga mendapat informasi bahwa pihak Istana juga terlibat langsung dalam pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi.¹⁸

Permasalahan pada *status quo* menunjukkan adanya indikasi untuk memperluas kewenangan dalam pengisian jabatan Hakim Konstitusi oleh DPR dan Presiden. Kewenangan yang awalnya hanya dapat mengusulkan kini bertambah menjadi dapat memberhentikan. Hal itu semakin diperkuat dengan adanya upaya untuk melakukan Perubahan keempat terhadap UU MK yang salah satu ketentuan

¹⁶ Transparency International Indonesia, "Menyoal Pelantikan Guntur Hamzah Sebagai Hakim Konstitusi: Presiden Joko Widodo Melanggar Hukum Dan Terbukti Ingkar Janji," 2022, <https://ti.or.id/menyoal-pelantikan-guntur-hamzah-sebagai-hakim-konstitusi-presiden-joko-widodo-melanggar-hukum-dan-terbukti-ingkar-janji/>.

¹⁷ Wildan Ansori Nasution, "Konstitusionalitas Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia" (Universitas Muhammadiyah Malang, 2023), 13.

¹⁸ Rofiq Hidayat, "Pengangkatan Guntur Hamzah Sebagai Hakim Konstitusi Dinilai Inkonstitusional," HukumOnline.com, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengangkatan-guntur-hamzah-sebagai-hakim-konstitusi-dinilai-inkonstitusional-lt637db6afa0cdf?page=3>.

perubahannya mengatur bahwa lembaga pengusul Hakim Konstitusi dapat mengevaluasi sewaktu-waktu jika terdapat pengaduan dari masyarakat. Secara tidak langsung ketentuan ini mengisyaratkan bahwa lembaga pengusul memiliki wewenang untuk dapat memberhentikan Hakim Konstitusi.¹⁹ Dalam hal ini terlihat jelas bahwa praktik-praktik ini sudah mulai diuji cobakan untuk kemudian dilegalkan dengan RUU MK terbaru. Hal ini menunjukkan adanya indikasi motif politik yang kuat dalam kasus pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi.

Adanya Indikasi Motif Politik dan Konflik Kepentingan oleh Presiden, DPR, MK, Ombudsman, serta Mahkamah Kehormatan Dewan dalam Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim MK

Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), konflik kepentingan (*conflict of interest*) dapat diartikan sebagai suatu situasi dimana penyelenggara negara memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan kekuasaan dan wewenang yang ia miliki, dimana wewenang ini tercantum dalam peraturan perundang-undangan sehingga berdampak pada kualitas kinerja yang seharusnya dicapai.²⁰ Konflik kepentingan biasanya dilakukan untuk memenuhi kepentingan pribadi (*vested interest*).²¹ Akan tetapi, konflik kepentingan juga dapat terjadi atas semua bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan untuk memenuhi kepentingan keluarga, perusahaan, ikatan alumni, organisasi afiliasi, maupun partai politik.²² Dalam kaitannya dengan kasus *a quo*, ditemukan adanya indikasi motif politik dan *conflict of interest* dibalik pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim MK baik oleh DPR, Presiden, maupun lembaga terkait lainnya. Analisis terhadap indikasi motif politik dan *conflict of interest* pada kasus *a quo* Penulis sajikan dalam tabel sebagai berikut.

¹⁹ Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, "Penggantian Hakim Konstitusi Aswanto Oleh DPR: Melanggar Hukum, Menghina Akal Sehat, Mengkhianati Konstitusi, Dan Menghancurkan Independensi Peradilan," 2022, <https://pshk.or.id/publikasi/siaran-pers/penggantian-hakim-konstitusi-aswanto-oleh-dpr-melanggar-hukum-menghina-akal-sehat-mengkhianati-konstitusi-dan-menghancurkan-independensi-peradilan/>.

²⁰ Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, *Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara*, 1st ed. (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2009), 2.

²¹ Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 4-5.

²² Transparency International Indonesia, "Menyoal Pelantikan Guntur Hamzah Sebagai Hakim Konstitusi: Presiden Joko Widodo Melanggar Hukum Dan Terbukti Ingkar Janji."

Lembaga Negara	Sikap Lembaga terhadap kasus <i>a quo</i>	Indikasi motif politik dan <i>conflict of interest</i>
Presiden	Presiden Jokowi dalam sikapnya tampak sangat mendukung pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim MK. Hal ini terbukti dari persetujuan Presiden atas usulan DPR yang secara jelas nyatanya telah melanggar konstitusi.	Presiden dalam kasus <i>a quo</i> dinilai memiliki indikasi motif politik dan <i>conflict of interest</i> yang dilatarbelakangi oleh partai politik penyokongnya yang pada <i>status quo</i> mempunyai jumlah kursi terbanyak di DPR, sehingga dinilai adanya indikasi bahwa persetujuan Presiden terhadap tindakan serampangan DPR dilandasi oleh kepentingan dari partai penyokongnya tersebut.
DPR	Adanya intervensi oleh DPR terhadap kekuasaan kehakiman dengan melakukan pencopotan terhadap Hakim MK Aswanto yang sama sekali tidak masuk dalam ranah kewenangannya. Selain itu pengangkatan Guntur Hamzah juga tidak dilakukan secara transparan dan terbuka sehingga menyalahi Pasal 20 ayat (2) UU MK.	DPR dalam hal ini dinilai memiliki indikasi motif politik dan <i>conflict of interest</i> berkaitan dengan kepentingan kelancaran produk perundang-undangan yang saat ini masih bermasalah, misalnya saja UU CK. DPR dalam hal ini juga dinilai ingin memperluas kewenangannya dalam pengisian jabatan Hakim Konstitusi, dari yang awalnya hanya mengusulkan menjadi dapat memberhentikan. Hal itu semakin terkonfirmasi dengan adanya upaya mengubah UU MK untuk keempat kalinya.
MK	MK secara kelembagaan dalam menyikapi kasus <i>a quo</i> hanya memberikan sikap diam tanpa memberikan intervensi apapun. Begitupun sikap Hakim Konstitusi Anwar Usman selaku Ketua MK yang dalam hal ini dinilai tidak memberikan perlawanan, bahkan Anwar Usman menghadiri pelantikan Guntur Hamzah pada 23 November 2022 lalu.	Hakim Konstitusi Anwar Usman dalam hal ini dikhawatirkan memiliki indikasi motif politik dan <i>conflict of interest</i> sebab adanya hubungan kekerabatan antara beliau dengan Presiden, dimana adik dari Presiden Jokowi merupakan istri dari Anwar Usman. Hal ini tentunya menimbulkan kekhawatiran dan tanda tanya besar dari masyarakat terkait dengan independensi Anwar Usman sebagai Hakim MK.
Lembaga Pengawas: Ombudsman dan Mahkamah	Ombudsman sebagai lembaga negara independen yang seharusnya bertugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan	Lembaga pengawas Ombudsman dan Mahkamah Kehormatan Dewan dalam hal ini dikhawatirkan memiliki indikasi motif politik dan <i>conflict of interest</i>

Kehormatan Dewan	pemerintahan dalam kasus <i>a quo</i> memilih untuk bersikap diam. Transparency International Indonesia (TII) bahkan telah melaporkan persoalan ini dengan dugaan pelanggaran etik Ketua Komisi III DPR RI dan tindakan maladministrasi Pimpinan DPR. Akan tetapi, bukannya ditangani, laporan ini malah dibiarkan begitu saja tanpa adanya tindak lanjut dari kedua lembaga tersebut. ²³	sebab besarnya intervensi dari lembaga-lembaga terkait yang dalam hal ini dapat mempengaruhi kualitas kinerja dan independensi lembaga pengawasan.
------------------	--	--

Simpulan

Dalam penelitian ini, Penulis menemukan bahwa Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim MK dilakukan dengan sangat tertutup dan tidak transparan. Bahkan tidak terdapat pengumuman pendaftaran secara terbuka untuk dilakukan seleksi secara terbuka, fit and proper test, dan sebagainya di media massa. Tidak transparannya proses ini menimbulkan anggapan adanya *politic of interest* dalam proses pengangkatan Guntur Hamzah yang didasarkan atas preferensi politik DPR. Proses pengangkatan Guntur Hamzah dalam hal ini dinilai telah melanggar hukum dan konstitusi, menghina akal sehat, serta menghancurkan independensi peradilan.

Penulis juga menyoroti sikap diam Presiden terhadap inkonstitusionalitas yang terjadi. Padahal, Presiden sejatinya mempunyai kewenangan terkait pemberhentian maupun pengangkatan Hakim MK sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 UU No 7 Tahun 2020. Menyadari inkonstitusionalitas yang terjadi, Presiden seharusnya dapat menolak usulan Pengangkatan Guntur Hamzah oleh DPR. Tindakan Presiden ini dinilai memuat indikasi motif politik, khususnya terkait dengan adanya upaya perubahan keempat atas UU MK.

Selanjutnya, Penulis menemukan adanya indikasi motif politik dan *conflict of interest* dibalik pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim MK baik oleh DPR, Presiden, maupun lembaga terkait lainnya yaitu MK dan Lembaga pengawas (Ombudsman dan Mahkamah Kehormatan Dewan). Indikasi motif politik dan *conflict of interest* tersebut tidak hanya berupa kepentingan pribadi (*vested interest*),

²³ Transparency International Indonesia.

akan tetapi juga menyangkut kepentingan keluarga, partai politik, serta kepentingan lembaga terkait.

Saran yang Penulis ajukan terhadap permasalahan-permasalahan tersebut adalah dengan dibuatnya regulasi khusus atau peraturan turunan terkait mekanisme pemilihan hakim MK dari setiap lembaga secara transparan dan jelas untuk menghindari adanya kepentingan politik. Selain itu, kedepannya diharapkan pemberhentian dan pengangkatan Hakim Konstitusi dapat dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan konstitusi yang berlaku, dengan selalu menjunjung tinggi prinsip transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas di dalamnya.

Referensi

Buku

- Genovese, Michael A, and Lori Cox Han. *The Presidency And The Challenge Of Democracy*. New York: Palgrave Macmillan, 2006.
- Ibrahim, Johni. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. 3rd ed. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. *Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara*. 1st ed. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2009.
- Seokanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1981.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Jurnal

- Harijanti, Susi Dwi. "Pengisian Jabatan Hakim: Kebutuhan Reformasi Dan Pengekangan Diri." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 21, no. 4 SE-Articles (May 11, 2016): 553. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss4.art2>.
- Prasetianingsih, Rahayu. "Menakar Kekuasaan Presiden Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Menurut Undang-Undang Dasar 1945." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 4, no. 2 (2017): 269. <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n2.a3>.
- Prayitno, Cipto. "Analisis Konstitusionalitas Batasan Kewenangan Presiden Dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (2020): 463. <https://doi.org/10.31078/jk1733>.
- Setyorini, Ika. "Tinjauan Filosofis Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Konsep Negara Hukum." *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 1, no. 02 (2015): 291-302. <https://doi.org/10.32699/syariati.v1i02.1116>.
- Sunarto. "Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 2 (2016): 2.

<https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.157-163>.

Laman

- Firmansyah, M. Julnis. "Resmi, Guntur Hamzah Jadi Hakim Mahkamah Konstitusi Gantikan Aswanto." *Tempo.co*, 2022. https://nasional.tempo.co/read/1660036/resmi-guntur-hamzah-jadi-hakim-mahkamah-konstitusi-gantikan-aswanto#google_vignette.
- Hidayat, Rofiq. "Pengangkatan Guntur Hamzah Sebagai Hakim Konstitusi Dinilai Inkonstitusional." *HukumOnline.com*, 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengangkatan-guntur-hamzah-sebagai-hakim-konstitusi-dinilai-inkonstitusional-lt637db6afa0cdf?page=3>.
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. "Penggantian Hakim Konstitusi Aswanto Oleh DPR: Melanggar Hukum, Menghina Akal Sehat, Mengkhianati Konstitusi, Dan Menghancurkan Independensi Peradilan," 2022. <https://pshk.or.id/publikasi/siaran-pers/penggantian-hakim-konstitusi-aswanto-oleh-dpr-melanggar-hukum-menghina-akal-sehat-mengkhianati-konstitusi-dan-menghancurkan-independensi-peradilan/>.
- Shafira, Ima Dini. "DPR Tak Akan Anulir Pencopotan Hakim MK Aswanto." *Tempo.co*, 2022. <https://nasional.tempo.co/read/1641937/dpr-tak-akan-anulir-pencopotan-hakim-mk-aswanto>.
- Transparency International Indonesia. "Menyoal Pelantikan Guntur Hamzah Sebagai Hakim Konstitusi: Presiden Joko Widodo Melanggar Hukum Dan Terbukti Ingkar Janji," 2022. <https://ti.or.id/menyoal-pelantikan-guntur-hamzah-sebagai-hakim-konstitusi-presiden-joko-widodo-melanggar-hukum-dan-terbukti-ingkar-janji/>.

Perundang-Undangan

- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (2003).

Thesis

- Nasution, Wildan Ansori. "Konstitusionalitas Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." Universitas Muhammadiyah Malang, 2023.